



P U T U S A N
NOMOR 74/PDT/2020/PTMND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **MAHARUS MAKASAEHE**, beralamat di Kampung Likuang Dusun V Moronge, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pekerjaan Pensiunan, sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;
2. **SOLEMAN MAKASAEHE**, beralamat di Kampung Likuang Dusun V Moronge, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pekerjaan Tani, sebagai **Pembanding semula Tergugat II**;

Pembanding /Tergugat I dan Pembanding /Tergugat II memberi kuasa kepada Maxs Gahagho, S.H., Advokat, Alamat Jl. MH. Thamrin No. 70 Singkil Satu, Kecamatan Singkil, Kota Manado, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dibawah Register Nomor 38/SK/2020/PNThn tanggal 1 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PARA TERGUGAT**;

Lawan

EFNI KAMARIA DALOPE, beralamat di Kampung Likuang Dusun V Moronge, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendry E. Ulaan, S.H., Advokat, beralamat di Kampung Taloarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 14 November 2019 di bawah Nomor 101/SK/2019, sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado
Nomor 74/PDT/2020/PT.MND tanggal 14 Mei 2020, tentang

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Thn ditingkat banding;

2. Berkas perkara Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Thn dan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Thn tanggal 26 Maret 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 8 November 2019 di bawah register Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Thn telah mengajukan alasan-alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua/ayah Penggugat bernama FERDINAND DALOPE (almarhum) semasa hidupnya mempunyai/memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 50 x 60 meter persegi, yang dibeli dari seseorang bernama ADENAN ONTONI anak dari RAHMAD ONTONI (almarhum),Warga Masyarakat Kampung Bengketang/Moronge Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tahun 1977, lihat bukti surat kwitansi pembelian yang akan Penggugat ajukan di persidangan pembuktian.

Tanah tersebut terletak di Kampung Likuang Dusun V Moronge Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan batas-batas :

Utara : Dahulu dengan Leto Takawaiang sekarang dengan Lantemona-Sariang.

Timur : Pantai.

Selatan : Saluran Air.

Barat : Jalan Raya.

Selanjutnya disebut **OBJEK PERKARA**.

2. Bahwa tanah Objek Perkara tersebut setelah dibeli oleh orangtua/ayah Penggugat tersebut, tahun 1977, di kuasai/dikelola oleh orangtua/ayah Penggugat dengan ditanami pohon kayu bakau/manggro dan hingga

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir tahun 1999 diatas tanah Objek Perkara tersebut tidak ada masalah.

3. Bahwa masalah diatas tanah Objek Perkara nanti mulai ada pada tahun 2000 dimana Para Tergugat mencoba masuk menguasai tanah Objek Perkara dengan cara merusak tanaman kayu bakau/manggro yang ditanam oleh orangtua/ayah Penggugat diatas tanah Objek Perkara tersebut, dengan alasan bahwa tanah Objek Perkara adalah milik Para Tergugat warisan/peninggalan orangtuanya, sedang hal tersebut tidak benar dan hanya sekedar ceritera tanpa ada bukti alas hak yang sah menurut hukum dari Para Tergugat.

Bahwa tindakan Para Tergugat merusak tanaman kayu bakau/manggro diatas tanah Objek Perkara tersebut dilaporkan oleh orangtua/ayah Penggugat ke pihak yang berwajib in casu Camat Tabukan Utara, namun setelah Para Tergugat diundang beberapa kali oleh Camat Tabukan Utara guna penyelesaiannya dan waktu itu hadir Tergugat I, MAHARUS MAKASAEHE, maka persoalan tersebut tidak ada penyelesaiannya dan kembali tanah Objek Perkara dikuasai/dikelola lagi oleh orangtua/ayah Penggugat dengan menanam lagi pohon kayu bakau/mangrou mengganti pohon kayu bakau yang dirusak oleh Para Tergugat tersebut.

Kemudian, pada tahun 2002 sekitar bulan Mei, Para Tergugat kembali mencoba lagi masuk ke Objek Perkara dengan cara merusak lagi tatanaman kayu bakau/mangrou yang ditanam oleh orangtua/ayah Penggugat tersebut, persoalan tersebut dilapor lagi ke Camat Tabukan Utara, tidak ada penyelesaiannya karena waktu itu walaupun pihak penjual tanah Objek Perkara dan Para Tergugat hadir di Kantor Camat Tabukan Utara. Oleh karena persoalan tersebut tidak lagi ada penyelesaiannya maka Objek Perkara dikuasai/dikelola kembali oleh orangtua/ayah Penggugat hingga orangtua/ayah Penggugat meninggal dunia pada bulan Juni 2002.

Bahwa setelah orangtua/ayah Penggugat meninggal dunia bulan Juni 2002, Objek Perkara jatuh waris kepada dan dilanjutkan penguasaan/pengelolaannya oleh Penggugat sebagai anak/ahliwarisnya dan hingga bulan September 2019 tidak ada masalah. Masalah diatas Objek Perkara nanti ada pada bulan Oktober 2019 ketika Pemerintah Kampung Likuang ingin membangun



talut/tanggul beton saluran air di samping jembatan pada batas sebelah selatan Objek Perkara ; pada waktu itu pemerintah Kampung Likuang bukannya meminta izin kepada Penggugat melainkan meminta izin kepada Para Tergugat dengan alasan Objek Perkara menurut Para Tergugat adalah milik Para Tergugat. Terhadap hal tersebut Penggugat mengajukan keberatan kepada pihak Pemerintah Kampung Likuang untuk meminta penyelesaiannya dan melakukan pencegahan agar pembangunan talut/tanggul beton saluran air di tangguhkan dahulu, hingga menunggu adanya penyelesaian tersebut ; namun pihak Pemerintah Kampung Likuang bukannya membuat penyelesaian, melainkan mengantungkan penyelesaian masalah Objek Perkara antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut dengan mengeluarkan pernyataan agar kedua belah pihak baik Penggugat dan Para Tergugat tidak menguasai/mengelola Objek Perkara, hingga ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai siapa yang berhak atas Objek Perkara tersebut.

4. Bahwa memperhatikan tabiat/kelakuan tidak baik dari Para Tergugat yang hanya ingin menghalang-halangi penguasaan/pengelolaan Penggugat atas Objek Perkara, sedang Para Tergugat tidak ada dasar alas hak menguasai Objek Perkara tersebut, lagipula tidak ingin mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai kepemilikan Para Tergugat atas Objek Perkara tersebut, selain hanya menghalang-halangi penguasaan/pengelolaan Penggugat atas Objek Perkara tersebut, maka demi dan guna mendapatkan kepastian hukum penguasaan/pengelolaan Penggugat atas Objek Perkara tersebut, diajukanlah gugatan ini.
5. Bahwa oleh karena Objek Perkara adalah warisan/peninggalan orangtua/ayah Penggugat, pembelian orangtua/ayah Penggugat kepada alm. RAHMAD ONTONI, dan selanjutnya setelah orangtua/ayah Penggugat meninggal dunia Objek Perkara jatuh waris kepada dan dikuasai/dikelola oleh Penggugat, maka dengan demikian penguasaan Para Tergugat atas Objek Perkara sebagaimana terurai diatas adalah tidak beralasan hukum dan melawan hukum.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa gugatan Penggugat ini dan selanjutnya



menjatuhkan keputusan dalam perkara in casu yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah anak/ahliwaris sah dari almarhum FERDINAND DALOPE.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah Objek Perkara adalah tanah warisan/peninggalan orangtua/ayah Penggugat, almarhum FERDINAND DALOPE, dibeli dari ADENAN ONTONI anak dari almarhum RAHMAD ONTONI, dan selanjutnya jatuh waris kepada dan harus dikuasai/dikelola oleh Penggugat sebagai ahli warisnya.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat sering masuk tanpa dasar/alas hak dan merusak tanaman yang ada di Objek Perkara sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Para Tergugat untuk tidak masuk dan tidak merusak lagi tanaman yang ada di Objek Perkara, dan menyerahkan penguasaan/pengelolaan Objek Perkara secara bebas, leluasa dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat.
6. Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban yang telah diajukan dalam persidangan tanggal 21 November 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Secara jelas penggugat menunjuk tanah Objek Perkara adalah sebagaimana terurai pada Posita pada hal alat bukti penggugat tidak menunjuk tanah Objek Perkara secara jelas.

Keseluruhan isi Posita dan Petitum Penggugat dapat gugur dengan sendirinya.

- Bahwa pada Posita poin 1, Penggugat menyatakan akan menyampaikan bukti berupa kwitansi pembelian, artinya alat bukti yang diajukan dalam gugatan tidak memenuhi salah satu prasyarat mutlak yaitu asas terang dalam perbuatan hukum peralihan hak atas tanah. Dalam pandangan Yuridis bahwa tidak terpenuhinya salah satu prasyarat mutlak maka alat bukti dianggap tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perlu diketahui diseluruh Desa yang ada di Kecamatan Tabukan Utara sejak dulu telah diterapkan Kearifan Lokal yang memenuhi prasyarat mutlak dalam hal perbuatan hukum peralihan hak atas tanah, dimana sebelumnya diumumkan dalam kurun waktu tertentu kemudian semua pihak diperhadapkan didepan Pemerintah setempat, baik kedua belah pihak maupun para saksi terkait dan terutama saksi batas maupun pihak yang mengajukan komplein apabila ada. lalu dibuatkan berita acara peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat.
- Bahwa alat bukti kwitansi sering dianggap tidak ada bahkan dianggap berpotensi merugikan pihak tertentu dalam konteks hubungan sosial.
- Disini terlihat jelas baik dalam pandangan Yuridis maupun dalam pandangan empiris, kwitansi dianggap tidak ada. Maka dengan demikian keseluruhan Posita dan Petitum Penggugat akan gugur dengan sendirinya atau lebih ringan tidak beralasan hukum.
- Bahwa semasa hidupnya, Ferdinand Dalope (Alm.) tidak pernah mempermasalahkan tanah Objek Perkara yang ada dalam pengelolaan dan penguasaan Tergugat I.
- Bahwa masalah dimulai tahun 2000, dimana Penggugat berusaha menyerobot tanah yang ada dalam penguasaan Tergugat I dengan dalil yang tidak jelas.

II. Dalam Posita

- Bahwa secara jujur saya mengakui dihadapan yang Mulia Majelis Hakim bahwa saya tidak pernah mengklaim secara hukum formal bahwa tanah Objek Perkara adalah hak milik Tergugat, karena sampai saat ini tanah tersebut belum disertifikasi, karena alasan ekonomi keluarga. Namun, saya bersedia membantu yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan keterangan sejujur jujurnya sesuai fakta dan menunjukkan bukti yang jelas bahwa tanah Objek Perkara benar-benar dalam pengelolaan dan penguasaan Tergugat I.

Perlu saya sampaikan bahwa sejak tahun 1996, nama Tergugat I *Mahrus Makasaehe* jelas-jelas terpajang pada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah Objek Perkara.

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengakui bukti lunas PBB bukanlah bukti kepemilikan, tapi inilah *fakta hukum empirik* diseputar Objek Perkara, yang dapat dijadikan alat untuk mendapatkan petunjuk siapa sebenarnya pelaku pengelola tanah Objek Perkara.
- Bahwa dalam proses pendataan Objek Pajak tentunya melalui pemeriksaan data fisik maupun data yuridis tanah Objek Pajak oleh Pemerintah setempat dengan prinsip keterbukaan dalam konteks sosial dan ini dilakukan jauh sebelum tahun 1996 sampai pada akhirnya di tahun 1996 dan seterusnya nama MAHRUS MAKASAEHE terpanjang jelas dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Bahwa setelah jelas Tergugat I adalah pengelola tanah Objek Perkara, akan semakin jelas status penguasaan Tergugat I atas tanah Objek Perkara.
- Bahwa pada tahun 2006, Pemerintah setempat sempat mengeluarkan Surat Keterangan bahwa tanah Objek Perkara tersebut dalam penguasaan Tergugat I.
- Bahwa penguasaan tanah Objek Perkara oleh Tergugat I berasal dari warisan orang tua sebagaimana tergambar dalam silsila, serta bukti pendukung lainnya dan keterangan para saksi yang siap kami hadirkan pada persidangan berikutnya.
- Bahwa pohon bakau yang tumbuh di lokasi Objek Perkara, dulunya oleh Kakek dan orang tua Tergugat I sering digunakan untuk bahan bangunan rumah, pembuatan para-para piring, bahan pembuatan alun-alun, serta untuk kepentingan umum. Hingga diterimanya warisan berupa tanah Objek Perkara oleh Tergugat I, tanaman tersebut tetap dijaga dan dipelihara untuk kepentingan keluarga dan kepentingan umum.
- Bahwa tanaman yang ada di tanah Objek Perkara memiliki nilai historis keluarga yang sangat berharga.
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019, anak kandung dari Penggugat bernama Selfi Dalope (Oknum ASN) dengan suaminya (Oknum Kapitalaung) mengerahkan beberapa orang yang tidak saya kenal melakukan penebangan pohon-pohon bakau yang tumbuh di lokasi Objek Perkara.

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan pelaku tersebut di atas jelas merugikan pihak Tergugat I baik materi maupun immateri karena pada saat kejadian, Tergugat I dalam keadaan sakit.

- Bahwa perbuatan keluarga Penggugat tersebut di atas adalah sikap yang tidak menghargai hak orang lain juga tidak menghargai hak hidup orang yang butuh ketentraman dan kenyamanan, bahkan tidak menghargai Pemerintah setempat yang saat itu bersama Petugas BABINKAMTIBMAS berusaha untuk mencegah tindakan mereka.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, saya memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim, kiranya mempertimbangkan dan mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.
3. Menghukum Penggugat dan keluarganya (anak kandung dan menantu) bernama Selfi Dalope dan suaminya untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), serta membayar ganti rugi immateri sebesar menurut ketetapan yang Mulia Majelis Hakim.
4. Menyatakan bahwa pengelolaan dan penguasaan tanah Objek Perkara oleh Tergugat I adalah sah menurut hukum.
5. Menyatakan bahwa Tergugat I berhak naik ke level status baru, dari hak pengelolaan dan penguasaan menjadi hak kepemilikan melalui sertifikasi tanah Objek Perkara, atau menurut ketetapan yang Mulia Majelis Hakim.
6. Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa mengutip salinan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Thn tanggal 26 Maret 2020, yang amarnya selengkapya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah anak/ahliwaris sah dari almarhum FERDINAND DALOPE.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah Objek Perkara adalah tanah warisan/peninggalan orangtua/ayah Penggugat, almarhum FERDINAND DALOPE, dibeli dari ADENAN ONTONI, dan selanjutnya jatuh waris kepada dan harus dikuasai/dikelola oleh Penggugat sebagai ahli warisnya.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat sering masuk tanpa dasar/alas hak dan merusak tatanaman yang ada di Objek Perkara sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Para Tergugat untuk tidak masuk dan tidak merusak lagi tatanaman yang ada di Objek Perkara, dan menyerahkan penguasaan/pengelolaan Objek Perkara secara bebas, leluasa dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat.
6. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.526.000,-(dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Thn tanggal 26 Maret 2020 tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Thn tanggal 2 April 2020 yang dibuat oleh Plh. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tahuna, dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 April 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Thn;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding No. 111/Pdt.G/2019/PN Thn, masing-masing kepada kuasa Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 8 April 2020, dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Para Tergugat mengajukan Memori Banding pada tanggal 4 Mei 2020 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 111/ Pdt. G/2019/ PN. Thn oleh Panitera Pengadilan Negeri Tahuna dan Memori Banding Tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 Mei 2020 sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada kuasa Terbanding semula Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Pasal 199 ayat (1) R.Bg menentukan batas waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diucapkan/diberitahukan putusan pengadilan negeri untuk mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Para Tergugat mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam memori banding, yaitu sebagaiberikut:

1. Bahwa **MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAHUNA TELAH KELIRU SECARA HUKUM MENGKONSTATIR DAN TERLALU SUMIR DALAM MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUM.**

Uraianya:

1. Bahwa Judex Factie Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Thn tanggal 26 Maret 2020, tidak berdasarkan kaidah hukum yang benar dalam putusannya, sehingga sungguh sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran bagi pencari keadilan dalam pertimbangan hukumnya serta pula tidak mempertimbangkan secara benar fakta hukum yang terjadi dalam

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, oleh karenanya dengan sangat tegas ditolak oleh para Pembanding;

2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama putusan pengadilan negeri tahuna dalam pertimbangan hukumnya halaman 16 sampai dengan halaman 26, Majelis Hakim Tingkat pertama keliru mempertimbangkan alat bukti dan keterangan para saksi-saksi serta fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan yang diajukan oleh Para Pembanding sehingga putusan yang dijatuhkan tidak mencerminkan rasa kebenaran dan keadilan dan sungguh bertolak belakang dari fakta dan kenyataan yang ada dan bahkan kurang pertimbangan hukumnya, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan, Uraianya:

- Bahwa Terbanding mendalilkan dalam gugatannya tertanggal 31 Oktober 2019, memiliki sebidang tanah dengan luas 50 X 60 M2 yang dibeli dari Almarhum RAHMAD ONTONI pada tahun 1977 dengan harga sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang dibuatkan berupa Kwitansi;
- Setelah diteliti dengan saksama Kwitansi pembelian yang diajukan oleh Terbanding sebagai satu-satunya alat bukti surat dipersidangan ternyata dalam Kwitansi tersebut (mohon diteliti) bukan Alm. RAHMAD ONTONI sebagai penjual melainkan ADENAND ONTONI, sebagaimana posita gugatan Penggugat/Terbanding serta pula tidak mencantumkan dengan jelas dan terang dengan siapa tanah kintal tersebut berbatas sehingga Terbanding semula Penggugat berspekulasi bahwa tanah kintal tersebut berbatas dengan Utara : Dahulu dengan Leto Takawaiang sekarang dengan Lantemona-Sariang Timur Pantai, selatan Saluran air dan barat Jalan Raya, akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Terbanding serta alat bukti berupa bukti P-1 yaitu Kwitansi tertanggal 11 Maret 1977 tidak menjelaskan bahwa tanah/kintal tersebut dijual oleh RAHMAT ONTONI kepada FERDINAND DALOPE melainkan dijual oleh ADENAND ONTONI (mohon diteliti gugatan Penggugat/Terbanding pada point 1), oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding menjadi cacat formil dan hingga saat ini pula tidak ada bukti otentik berupa alas hak yang dikeluarkan Pemerintah Kecamatan Tabukan Utara sehubungan

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT MND



dengan kepemilikan tanah tersebut atas nama Terbanding semula Penggugat, Oleh karena itu Terbanding tidak berhak atas tanah objek sengketa;

- Bahwa Terbanding semula Penggugat untuk memperkuat gugatannya telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu Saksi DINTJE LUMANAU dan saksi NASARUDIN MAKASOE, bahwa saksi dari Terbanding/Penggugat diatas yaitu keterangan Saksi DINTJE LUMANAU pada halaman 9

garis datar ke 5 dapat dikutip :

bahwa saksi tahu pemilik awal tanah objek sengketa tersebut adalah Adenan Ontoni yang dijual kepada Ferdinand Dalope (ayah Penggugat);

garis datar ke 8 yaitu:

bahwa setahu saksi setelah penjualan dari Adenan Ontoni kepada Ferdinand Dalope (ayah Penggugat) sudah tidak ada lagi transaksi terkait dengan objek sengketa tersebut"

dan halaman 10 garis datar ke 1 yaitu:

bahwa saksi tidak tahu entah siapa yang membuat peta tanah objek sengketa yang diajukan sebagai bukti oleh para Tergugat dalam perkara ini;

keterangan-keterangan tersebut diatas didalam persidangan saksi tidak menerangkan demikian akan tetapi dalam putusan termuat, namun keterangan yang disampaikan dalam persidangan tidak dimuat didalam putusan antara lain yaitu:

1. menjelaskan bahwa setahu saksi pemilik awal tanah tersebut adalah mertuanya bernama PAULUS LETO TAKAWAIAN dan tanah tersebut satu kesatuan dengan tanah yang saat ini dikuasai keluarga Sariang Lantemona karena saksi juga pernah melihat Kar/Peta tanah dimaksud karena pernah diserahkan kepada Jupen, selanjutnya tanah tersebut dijual mertuanya bernama Paulus Leto Takawaiian kepada FERDINAN DALOPE (ayah Terbanding/Penggugat);
2. Bahwa saksi menjelaskan atas pertanyaan Majelis Hakim apakah saksi pernah mendengar tentang penjualan tanah objek sengketa tersebut oleh Adnan Ontoni kepada Ferdinand Dalope (ayah Terbanding) saksi menjawab tidak tahu;



- Sedangkan keterangan saksi NASARUDIN MAKASOE,

pada halaman 10 yang tidak diterangkan dalam persidangan akan tetapi termuat dalam putusan antara lain :

garis datar ke 5 yaitu dapat dikutip:

" bahwa saksi tau sewaktu saksi masih kecil yang menguasai tanah objek sengketa tersebut adalah orang yang bernama luli kemudian pada tahun 1977 tanah objek sengketa sudah dalam penguasaan Adenan Ontoni lalu kemudian tahun 1978 saksi melihat Ferdinand Dalope menguasai objek sengketa tersebut dan membuat tambak ikan bandeng dilokasi tersebut".

garis datar 6 yaitu

setahu saksi tidak ada yang keberatan saat Ferdinand Dalope menguasai tanah objek sengketa tersebut"

garis datar ke 7

yaitu" bahwa Ferdinand Dalope menguasai tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1978 sampai dengan ia meninggal"

garis datar ke 10 pada halaman 11 yaitu

bahwa Ferdinand Dalope kuasai tanah objek sengketa tersebut oleh karena ia membeli dari Adenan Ontoni pada tahun 70an;

garis datar ke 11 yaitu:

Bahwa benar sebelum mereka berdua meninggal dunia saksi pernah bertemu dengan adenand Ontoni dengan Ferdinand Dalope dan Ferdinand Dalope pernah juga cerita ke saksi bahwa ia membeli tanah yang menjadi objek sengketa sekarang dari Adnand Ontoni"

sedangkan keterangan yang sebenarnya disampaikan oleh saksi dalam persidangan tidak dimuat dalam putusan yaitu:

- 1) Bahwa waktu kecil saksi pernah melihat luli memanjat pohon kelapa; 2) bahwa sejarah tanah objek sengketa menurut saksi berasal dari Dotu bernama SABURO, DOTU KENDU dan Nenek saksi bernama Ure; 3) saksi tidak tahu adanya transaksi jual beli antara Ferdinand Dalope dengan Adenan Ontoni, 4) saksi tahu tanah objek sengketa dikelola sebagai tambak ikan bandeng;



- Oleh karena itu kami menolak dengan tegas dimana pada keterangan saksi-saksi dari Terbanding semula Penggugat apa yang dijelaskan dalam persidangan tidak dimuat dalam putusan dan bahkan lebih paranya lagi apa yang tidak dijelaskan dipersidangan dimuat dalam putusan, hal ini menimbulkan ketidak jujur dan tidak ada keadilan bagi para Pembanding apalagi dalam proses persidangan Pembanding menghadapi sendiri tanpa memakai jasa Advokat yang sama sekali tidak tahu menahu proses persidangan dalam hal mengajukan pertanyaan dihadapan sidang yang terbuka untuk umum sedangkan Terbanding diwakili oleh Kuasanya sehingga menimbulkan keterpihakan dan sudah barang tentu pihak para Pembanding berada dipihak yang kalah.
- **Bahwa untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam perkara ini kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang berdasarkan kewenangan yang ada dapat kiranya melakukan Persidangan kembali untuk pemeriksaan saksi-saksi baik dari Penggugat/Terbanding maupun dari para Tergugat/Pembanding sehingga perkara ini bisa tercipta asas kebenaran bagi pencari keadilan;**
- Dengan mencermati dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat dipersidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas pada fakta kebenaran hukum yang terungkap dipersidangan tidak bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bahkan tidak ada satu saksipun yang dapat menjelaskan bahwa tanah objek sengketa adalah benar milik dari Adenan Ontoni yang dijual kepada Ferdinand Dalope pada tahun 1977 berdasarkan bukti P-1 yaitu Kwitansi tersebut (sedangkan dalam posita gugatan Penggugat/Terbanding pada point 1 tanah tersebut dijual oleh RAHMAT ONTONI bukan ADENAND ONTONI kepada FERDINAND DALOPE mohon diteliti), sehingga keterangan saksi-saksi serta satu alat bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak cukup membuktikan bahwa tanah objek



sengketa adalah benar telah dijual oleh Adenan Ontoni kepada Ferdinand Dalope In Casu menjadi milik Terbanding semula Penggugat dan bahkan tidak ada alas hak yang sah yang dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah benar milik dari Terbanding, **karenanya alat bukti itu tidak mencapai batas minimal pembuktian, nilai pembuktiannya hanya bersifat bukti permulaan hal mana berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 167 K/Sip/1959 tanggal 20 juni 1959 jo yurisprudensi MA RI No. 1444 K/Pdt/1985 tanggal 21 Desember 1985 dalam hal bukti yang diajukan oleh Penggugat baru bersifat bukti permulaan (begin van bewijs) masih diperlukan penambahan dengan salah satu alat bukti yang lain agar dapat mencapai batas minimal pembuktian sehingga bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak cukup membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Terbanding semula Penggugat berdasarkan jual beli pada tahun 1977 yang dibuktikan dengan Kwitansi tersebut;**

3. Bahwa Pemanding dalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 12 (dua belas) alat bukti surat, antara lain yaitu saksi MUHAMAT SAMAN ONTHONI, saksi MAKMUR MANDOSA dan saksi SURIADI ANDISI (**dalam putusan ditulis SURYANI TALUMISI mohon diteliti**)

Ke 3 (tiga) saksi tersebut diatas merasa keberatan dengan keterangan mereka yang dimuat dalam putusan pengadilan negeri tahuna tidak sesuai dengan apa yang saksi jelaskan dibawah sumpah dihadapan pengadilan sehingga para saksi tersebut masing-masing pada tanggal 30 Maret 2020 membuat surat pernyataan dihadapan kepala kampung masing-masing dan dihadiri oleh 2 orang saksi dan ditanda tangani diatas meterai enam ribu (surat pernyataan terlampir) dapat dikutip pada pokoknya masing-masing saksi menjelaskan yaitu sebagai berikut:

Saksi MUHAMAT SAMAN ONTHONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya hadir dipersidangan Perkara Perdata nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Thn pada Pengadilan Negeri Tahuna atas permintaan para Tergugat dan sebagai Saksi dari pihak para Tergugat.

Bahwa hampir semua keterangan saya yang termuat pada putusan nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Thn tidak benar atau bertentangan dengan apa yang sebenarnya saya terangkan pada persidangan keterangan saksi.

Adapun hal-hal yang tidak saya terangkan adalah sebagaimana termuat pada halaman 12 garis datar ke 3 putusan nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Thn yang berbunyi sebagai berikut :

bahwa saksi tidak tahu mengenai letak objek sengketa tersebut, ini tidak saya terangkan, namun sebenarnya yang saya terangkan bahwa saya tahu letak objek perkara yakni di Lindongan V Kampung Likuang namun tidak hafal batas-batasnya menurut mata angin.

Berikut juga hal-hal yang tidak saya terangkan adalah sebagaimana termuat pada halaman 13 point garis datar ke 1,2,5, dan 6 yang berbunyi sebagai berikut :

- bahwa sejak saksi kelas III SD saksi tahu tanah objek sengketa tersebut belum pernah dijual
- bahwa terhadap Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi yaitu bukti surat T I, II-10 yang diajukan para Tergugat, itu tidak benar oleh karena saksi tidak tahu persoalan tanah tersebut.
- Bahwa yang membuat Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh saksi yaitu bukti surat T I, II-10 yang diajukan para Tergugat adalah teman saksi bernama Sura.
- Bahwa ayah saksi bernama RAHMAT ONTHONI sedangkan kakek saksi bernama ADNAN ONTHONI.

Yang sebenarnya saya terangkan dihadapan Persidangan adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya sejak kecil, tanah objek perkara bukanlah milik keluarga saya.
- Bahwa sebenarnya tanah milik keluarga saya berada disebelah barat jalan raya (maksud saya beda lokasi dengan tanah objek perkara yang nota bene berada di sebelah timur jalan raya).
- Bahwa keluarga saya tidak pernah menjual tanah objek perkara.
- Bahwa Surat Pernyataan yang diberi tanda T I, II-10 yang diajukan para Tergugat adalah benar dan saya yang menanda tangannya.
- Bahwa atas pertanyaan Hakim apakah saya ingat isi Surat Pernyataan tersebut? Saya hanya diam tidak menjawab apa-apa (karena saya tidak hafal secara detail dan saya nerves serta gugup karena baru pertama kali duduk dihadapan Hakim).
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat "siapakah yang mengkonsep Surat Pernyataan yang saudara tanda tangani?" saya menjawab teman saya bernama Sura yang mengkonsep Surat Pernyataan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saya, tanah objek perkara adalah milik para Tergugat.
- Bahwa Kakek saya bernama RAHMAT ONTHONI dan Ayah saya bernama ADNAN ONTHONI.

Bahwa saya dihadapan persidangan tidak pernah menyatakan atau memberikan keterangan untuk menarik atau membatalkan Surat Pernyataan saya tersebut yang sudah saya tanda tangani dan sudah dijadikan bukti diberi tanda bukti T I, II-10 yang diajukan para Tergugat dipersidangan.

Saksi MAKMUR MADONSA,

- Saya hadir dipersidangan perdata nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Thn pada Pengadilan Negeri Tahuna, atas

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan para Tergugat sebagai saksi dari Pihak para Tergugat dan dibawah sumpah saya telah memberikan keterangan sesuai pertanyaan Majelis Hakim.

- Mengenai keterangan saya yang tercantum pada putusan nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Thn ada beberapa poin keterangan yang benar-benar saya terangkan dipersidangan, namun ada beberapa poin keterangan juga yang tidak saya terangkan dipersidangan atau berlainan dengan apa yang sebenarnya saya terangkan dipersidangan.

Adapun yang tidak saya terangkan dipersidangan yakni sebagaimana termuat pada halaman 13 putusan nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Thn poin garis datar ke 5 dan 6 yang berbunyi :

- bahwa saksi tidak tahu darimana Mahampiti memperoleh tanah objek sengketa dimaksud
- bahwa tanah objek sengketa tersebut sampai sekarang masih tetap dikuasai oleh Mahampiti.

Yang sebenarnya saya jawab atas pertanyaan Hakim adalah bahwa tanah tersebut adalah milik Mahumpiti berdasarkan cerita orang tua saya dan karena kebetulan keluarga kami memiliki tanah kintal sangat dekat dengan tanah objek yang disengketakan.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim siapakah keturunan Mahumpiti? maka saya menjawab keturunan Mahumpiti adalah para Tergugat. Dan atas pertanyaan Hakim setahu saksi siapa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang ? saya menjawab para Tergugat yang menguasai tanah dimaksud.

Selanjutnya pada halaman 14, poin garis datar ke 5 yang berbunyi

- bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Rahmat Onthoni, ini juga tidak saya terangkan namun yang sebenarnya saya terangkan adalah bahwa saya tahu dan kenal dengan Rahmat Onthoni.

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya pada halaman 14, poin garis datar ke 8 yang berbunyi :

- bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang ini yang menguasai tanah objek sengketa dimaksud, ini juga tidak saya terangkan namun yang sebenarnya saya terangkan adalah bahwa setahu saya yang menguasai tanah objek sengketa sekarang ini adalah para Tergugat.
- Bahwa saya tidak pernah menyebut nama MAHAMPITI untuk sebutan Kakek para Tergugat namun yang sebenarnya saya sebut adalah MAHUMPITI.

Saksi SURIADI ANDISI (dalam putusan ditulis SURYANI TALUMISI)

- Saya hadir dipersidangan Perkara Perdata Nomor 111/PDT.G/2019/PN.Thn pada Pengadilan Negeri Tahuna, sebagai saksi atas permintaan pihak para Tergugat, dan sebelum saya diangkat Sumpah terlebih dahulu saya telah menyerahkan KTP (identitas) diri saya kepada Majelis Hakim.
- Nama saya sesuai KTP sebenarnya adalah SURIADI ANDISI dan bukan seperti tertera pada halaman 14 putusan nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Thn tertulis SURYANI TALUMISI.
- Dibawah sumpah benar saya telah menerangkan hal- hal terurai pada beberapa poin putusan tersebut, namun ada beberapa poin yang bertentangan dengan apa yang saya terangkan, yakni pada halaman 14 garis datar ke 3 yang berbunyi :

Batas-batas objek sengketa tersebut utara dengan kel. Martin Sarea, Barat dengan saluran air, Timur dengan pantai, Selatan dengan saluran air. (tidak benar saya jawab demikian).

Yang sebenarnya saya terangkan adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan Marjan Sariang (Kel.Lantemona-Sariang)
- Sebelah timur berbatas dengan pantai
- Sebelah selatan berbatas dengan saluran air
- Dan sebelah barat berbatas dengan jalan raya.

Selanjutnya hal hal yang tidak saya terangkan adalah sebagaimana termuat pada halaman 14 garis datar ke 5 dan 6 yang berbunyi :

- Dulunya tanah objek sengketa tersebut ditanami kelapa sekitar tahun 1999.
- Bahwa tanah dikuasai oleh Markus Makasaehe dia mendapat tanah itu dari dotu Mahumpindi.

Yang sebenarnya saya terangkan adalah sebagai berikut :

- bahwa sampai tahun 1969, dilokasi Objek tanah yang disengketakan pernah ada pohon kelapa, kemudian ditebang oleh ayah saya bersama warga masyarakat Kampung Likuang, dalam rangka kayunya dijadikan bahan bakar untuk membakar batu karang sebagai bahan dasar pembuatan pagar pal kampung dan dari situlah saya mendapat penjelasan dari orang tua saya bahwa tanah objek perkara dulunya adalah milik dotu Mahumpiti selanjutnya diwariskan kepada orang tua para tergugat dan selanjutnya dikuasai oleh tergugat.

Dan atas pertanyaan hakim apakah saudara ingat sedangkan saudara waktu itu masih berumur 9 tahun, saya menjawab bahwa sedangkan lagu cicak di dinding yang saya ingat sejak saya masih dibangun sekolah TK masih saya hafal sampai sekarang, apalagi cerita diusia saya 9 tahun dan sudah duduk dibangun SD kelas 4 sudah pasti saya ingat.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kenapa orang tua saya menceritakan sejarah tanah tersebut waktu itu sedangkan saya masih kecil? Saya menjawab karena bertepatan ada momen penebangan kelapa oleh ayah saya dan warga setempat diatas tanah dimaksud atas seijin Keluarga para Tergugat dan menurut

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan orang tua saya bahwa kelapa beserta tanah dimaksud adalah milik dotu Mahumpiti (Kakek para Tergugat).

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim apakah pada saat itu ada masalah? Saya menjawab tidak ada masalah.

- Bahwa sepengetahuan saya yang menguasai tanah objek perkara adalah Mahrus Makasaehe.
- Bahwa saya tidak pernah menyebut nama Tergugat I dengan sebutan Markus Makasaehe melainkan yang sebenarnya saya sebut adalah MAHRUS MAKASAEHE.
- Bahwa saya tidak pernah menyebut nama Kakek para Tergugat dengan sebutan Mahumpindi atau Mahumpitu melainkan yang sebenarnya saya sebut adalah DOTU MAHUMPITI.

Juga yang tidak saya terangkan adalah sebagaimana termuat pada halaman 15 putusan nomor 111/Pdt.G/2019/PN.Thn yakni garis datar ke 12 dan 13 yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dengar ada panggilan dari Kecamatan tapi saksi lupa yang Dipanggil Bapak Markus Makasaehe, Julius Bawole dan Rapim Onthoni.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah pada saat pemanggilan di Kecamatan adalah batas disebelah Barat karena ada perbedaan pada saat penjualan.

Yang sebenarnya saya terangkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saya tahu pernah ada pemanggilan dari Kecamatan, guna penyelesaian sengketa tanah dimaksud.
- Bahwa ketika penyelesaian masalah dilokasi objek sengketa yang dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kampung dan para pihak yang bersengketa serta saksi-saksi terkait kwitansi pembelian tertanggal 11 Maret 1997 bahwa ternyata bukanlah tanah yang disengketakan melainkan tanah yang ada di kawasan sebelah barat jalan raya (beda lokasi dengan tanah objek perkara yang nota bene berada di kawasan sebelah timur jalan raya). Adapun tanah objek perkara ternyata memang milik para Tergugat.

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saya hadir dilokasi dalam kapasitas saya sebagai kepala dusun V pada waktu itu.

Lalu atas pertanyaan Hakim apakah Objek Perkara masuk wilayah dusun V wilayah kerja saya? Saya menjawab ya masuk wilayah kerja saya.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim apakah tergugat membayar pajak PBB secara terus menerus? saya pun menjawab ya membayar secara terus menerus melalui BRI

Selanjutnya saya juga sempat menyatakan bahwa kwitansi ini diragukan karena dalam materi gugatan menyatakan tanah dibeli kepada RAHMAT ONTHONI tetapi kwitansi termuat sebagai penerima uang adalah sepasang suami isteri bernama ADNAN ONTHONI dan RAPINA ONTHONI serta tidak ditanda tangani RAHMAT ONTHONI. Lalu saya menyatakan bahwa sebenarnya tanah dimaksud bukan tanah objek perkara tetapi hanya sengaja disengketakan pihak Penggugat. Tetapi Ketua Majelis Hakim menjawab "itu menurut versi anda".

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim apa tugas saya terkait pajak PBB? saya menjawab setiap tahun saya menyerahkan SPPT PBB atas tanah objek perkara atas nama Tergugat I.

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim apakah Tergugat I disiplin membayar pajak PBB atas tanah Objek Perkara saya pun menjawab ya

Dari ketiga saksi Pembanding tersebut diatas yang membantah sebagian keterangan mereka yang termuat dalam putusan dan sebagian lagi dihilangkan, pada pokoknya menerangkan bahwa benar tanah objek sengketa adalah milik dari Para Pembanding yaitu diperoleh dari Kakek Buyut mereka yang bernama MAHUMPITI jatuh waris kepada orangtua Pembanding terus kepada Para Pembanding hingga saat ini tanah objek sengketa dikuasai dan dikelola oleh Para Pembanding, sehingga para Pembanding mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya dan hal mana saksi-saksi tersebut tidak pernah mendengar bahwa pada tanggal 11 Maret 1977 orang tua Pembanding yang bernama ADENAND



ONTONI yang menjual tanah objek sengketa kepada FERDINAND DALOPE, hal ini diperkuat dengan keterangan dari saksi Pembanding yaitu MUHAMAT SAMAN ONTHONI yang menjelaskan orang tuanya bernama ADNAN ONTHONI bukan ADENAND ONTONI dan tidak pernah menjual tanah kepada orang tua Terbanding apalagi berdasarkan posita gugatan Terbanding semula Penggugat pada point 1 yang menyatakan Alm. RAHMAT ONTONI yang menjual tanah objek sengketa berdasarkan bukti P-1 berupa Kwitansi adalah sama sekali tidak benar karena tanah objek sengketa bukan milik dan kepunyaan dari mereka melainkan milik dari para Pembanding (surat pernyataan terlampir) sehingga Terbanding semula Penggugat tidak cukup membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya berdasarkan Kwitansi jual beli tertanggal 11 Maret 1977, oleh karenanya putusan a quo harus dibatalkan;

II. Bahwa **MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI TAHUNA TELAH KELIRU SECARA HUKUM DAN TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA.**

Uraianya:

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor:111/Pdt.G/2019/PN.THN pada halaman 20 paragraf ketiga yang dapat dikutip” menimbang bahwa terhadap dalil gugatan dan dalil jawaban tersebut Majelis berpendapat berdasarkan bukti P-1 berupa Kwitansi pembelian tanah tertanggal 11 Maret 1977 dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa awalnya tanah sengketa ini telah terjadi perpindahan hak milik melalui jual beli antara Ferdinand Dalope dengan Adenand Ontoni pada tanggal 11 Maret 1977, maka dengan telah terjadi peralihan hak melalui jual beli antara Ferdinand Dalope dengan Adenand Ontoni tersebut maka terhadap sebidang tanah di Kampung Likuang Dusun V Moronge Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah milik dari Ferdinand Dalope kemudian pada tahun

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT MND



2002 Ferdinand Dalope meninggal dunia dan tanah objek sengketa tersebut jatuh waris dan dikelola oleh Penggugat" bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas adalah pertimbangan yang keliru dan sama sekali tidak berdasarkan pada kenyataan yang ada dimana dari semua saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada satu saksipun yang dapat menyaksikan terjadinya jual beli antara Ferdinand Dalope dan Adenand Ontoni dan bahkan tidak ada satupun saksi yang menjelaskan Ferdinand Dalope meninggal tahun 2002 dan menguasai tanah objek sengketa kemudian jatuh waris kepada Penggugat yang mengolah tanah objek sengketa tersebut, akan tetapi pada fakta yang sebenarnya yang terungkap dipersidangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu DINTJE LUMANAU pemilik awal tanah tersebut adalah mertuanya bernama PAULUS LETO TAKAWAIAN dan tanah tersebut satu kesatuan dengan tanah yang saat ini dikuasai keluarga Sariang Lantemona karena saksi juga pernah melihat Kar/Peta tanah dimaksud karena pernah diserahkan kepada Jupen, selanjutnya tanah tersebut dijual mertuanya bernama Paulus Leto Takawaian kepada FERDINAN DALOPE (ayah Terbanding/Penggugat) sedangkan keterangan dari saksi NASARUDIN MAKASOE menurut saksi berasal dari Dotu bernama SABURO, DOTU KENDU dan Nenek saksi bernama Ure, saksi tidak tahu adanya transaksi jual beli antara Ferdinand Dalope dengan Adenan Ontoni tanah objek sengketa.

kedua keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Terbanding saling bertentangan satu sama lainnya dan sama sekali tidak tahu menahu dengan Kwitansi tertanggal 11 Maret 1977 tersebut. (kedua keterangan saksi tersebut diatas sengaja dihilangkan), jika benar tanah objek sengketa dikuasai oleh Penggugat/Terbanding mengapa para Tergugat/Pembanding yang membayar pajak sebagaimana bukti dari Pembanding T.I,II-4 s/d T.I,II-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat pernyataan yang dibuat oleh Keturunan dari ADNAN ONTHONI tertanggal 30 Maret 2020 (surat Pernyataan terlampir) bahwa Orang Tua mereka bernama ADNAN ONTHONI bukan **ADENAND ONTONI** (sebagaimana tertera dalam Kwitansi selaku penjual) dan semasa hidupnya Kakek Mereka bernama RAHMAT ONTHONI serta Ayah mereka ADNAN ONTHONI tidak mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kampung Likuang Lindongan V Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Batas-batas:

Sebelah Utara: Marjan Sariang (Kel. Lantemona Sariang)

Sebelah Timur: Pantai

Sebelah Selatan: Saluran Air

Sebelah Barat: Jalan Raya

Melainkan tanah objek sengketa tersebut milik dari Dotu MAHUMPITI DOLONGSEDA yang jatuh waris kepada SITI Aminah Dolongseda dan hingga saat ini dikelola dan dikuasai oleh anaknya yang bernama MAHRUS MAKASAEHE dan SOLEMAN MAKASAEHE (para Pembanding) hal ini sejalan pula dengan keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh Pembanding yaitu saksi MAKMUR MADONSA dan saksi SURIADI ANDISI yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Dotu MAHUMPITI yaitu dibuktikan dengan bukti dari Pembanding berupa bukti T.I,II-1, sehingga para Pembanding mampu membuktikan bahwa benar tanah objek sengketa adalah milik dari Dotu MAHUMPITI yang Jatuh waris kepada kakek/orang tua Pembanding dan hingga saat ini dikelola dan dikuasai oleh para Pembanding, dengan demikian Kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membatalkan putusan pengadilan negeri tahuna yang dimintakan banding tersebut;

2. Bahwa demikian juga halnya dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tahuna halaman 20 paragraf ke 4 yang menyatakan dapat kami Kutip” menimbang, terhadap

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti P-1 berupa Kwitansi pembelian tanah Majelis berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi DINTJE LUMANAU dan NASARUDIN MAKASOE, ditemukan fakta bahwa pada tanggal 11 Maret 1977 telah terjadi peralihan hak melalui jual beli dari Adenand Ontoni ke Ferdinand Dalope terhadap sebidang tanah kintal ditempat Kampung Likuang Dusun V Moronge Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Nilai Rp. 20.000.00 (dua puluh ribu rupiah) dengan ukuran 50X60 meter persegi”

Atas pertimbangan hukum tersebut diatas dari keterangan saksi DINTJE LUMANAU dan saksi NASARUDIN MAKASOE dipersidangan tidak ada satupun saksi yang menyaksikan bahwa pada tahun 1977 tepatnya tanggal 11 Maret telah terjadi jual beli antara Adenand Ontoni dengan Ferdinand Dalope atas Objek sengketa, dan bahkan berdasarkan keterangan saksi dari Pembanding yaitu saksi MAKMUR MADONSA dan SAKSI SURIADI ANDISI selaku kepala Dusun waktu itu menjelaskan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Dotu Mahumpiti tidak lain kakek Buyut dari para Pembanding dan dikuatkan oleh Surat keterangan dari ahli waris ADNAN ONTHONI bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari para Pembanding, sehingga dengan demikian Terbanding tidak berhak atas tanah objek sengketa dan putusan pengadilan negeri tahuna haruslah dibatalkan;

3. Bahwa mencermati Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimuat dalam putusan halaman 21 paragraf ke 2 yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, di jadikan sebagai dasar untuk mempertimbangkan bukti P-1 yang diajukan oleh Terbanding dan dinyatakan sah menurut hukum, adalah hal keliru dan tidak kurang pertimbangan hukumnya karena dari Yurisprudensi yang dimuat/dikutip oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yaitu Yurisprudensi MARI Nomor: 952 K/Sip/1974, Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdara atau hukum adat, bahwa jual beli dilakukan menurut hukum adat, secara riil dan kontan dan diketahui oleh

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kampung, kemudian Yurisprudensi Nomor: 544 K/Sip/1976 tanggal 26 Juni 1979 berdasarkan Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 setiap pemindahan hak atas tanah dilakukan dihadapan Pembuat Akte Tanah setidaknya dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan, dan Yurisprudensi MARI Nomor: 665 K/Sip 1979 tanggal 22 Juli 1979 dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh dua orang saksi, serta diterimanya harga pemberian oleh penjual. Maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT. Atas pertimbangan hukum tersebut diatas didapat fakta hukum bahwa:

1. Kwitansi tertanggal 11 Maret 1977 tidak diketahui oleh Kepala Kampung Likuang pada saat itu (mohon diteliti Kwitansi tersebut);
2. Tidak pernah diumumkan/diplakat oleh Kepala Kampung sehubungan dengan pada tahun 1977 tepatnya tanggal 11 maret telah terjadi jual beli antara Adenand Ontoni dengan Ferdinand Dalope
3. Tidak ada alas hak yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Likuang sejak tanggal pembelian hingga hari ini;
4. Saksi SURIADI ANDISI (dalam putusan tercantum SURYANI TALUMISI) selaku kepala Dusun V Kampung Moronge Likuang sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2001, tidak pernah dilaporkan sehubungan dengan adanya jual beli tanah objek sengketa antara Adenand Ontoni dengan Ferdinand Dalope;
5. Tidak pernah Kepala Kampung Likuang membuat Alas Hak Atas Tanah Objek sengketa atas nama Penggugat/Terbanding;
6. Ahli waris dari ADAN ONTHONI menyatakan tidak memiliki tanah objek sengketa dan orang tua mereka tidak pernah menjual tanah kepada Ferdinand Dalope (surat pernyataan terlampir);

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Kwitansi tertanggal 11 Maret 1977 tidak cukup membuktikan bahwa Kwitansi tersebut dijadikan sebagai alas hak atas tanah objek sengketa, sehingga Kwitansi tertanggal 11 Maret 1977 harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dengan demikian *Judex Factie a quo* haruslah di kesampingkan, sedangkan para Pembanding mampu membuktikan alas haknya atas tanah objek sengketa yaitu bukti T.I,II-2 menyangkut Silsilah keluarga yang didalamnya ada Kar/peta atas tanah objek sengketa yang diketahui oleh Kepala Kampung Likuang sehingga sebagai warga negara yang baik para Pembanding membayar Pajak bumi dan bangunan berdasarkan pada bukti T.I,II- 4 s/d T.I,II-7;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar alat bukti yang diajukan oleh para Pembanding yaitu:

Uraianya:

1. Bahwa bukti T.I,II-2 menyangkut Silsilah Keluarga dari Dotu MAHUMPITI DALONGSEDA yang didalamnya ada Gambar sataus tanah yang diketahui oleh kepala Kampung Likuang, hal ini berdasarkan keterangan saksi dari Pembanding yaitu saksi Makmur Madonsa serta Suriadi Andisi bahwa benar para Tergugat adalah keturunan dari Dotu Mahumpiti dan dikuatkan pula dengan keterangan dari saksi MUHAMAT SAMAN ONTHONI bahwa orang tua kakek mereka tidak mempunyai tanah ditanah objek sengketa akan tetapi tanah tersebut milik dari para Tergugat dan dikuatkan pula surat keterangan yang dibuat oleh ahli waris dari ADNAN ONTHONI (**surat keterangan terlampir beserta dengan surat keterangan kematian orang tua mereka**) bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari para Terbanding karena merupakan tanah warisan dari dotu mereka yang bernama MAHUMPITI, sehingga dihubungkan dengan bukti T.I,II-4 s/d bukti T.I,II-7 para Pembanding yang membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak atas tanah objek sengketa dan bukti T.I,II-1 sampai hari ini para Pembanding yang menguasai tanah objek sengketa yang dikeluarkan oleh kepala Kampung Likuang selaku Kapitalaung, bukti T.I,II-3 menerangkan bahwa saksi Muhamat Saman Onthoni sudah berumur 22 tahun pada saat orang tua saksi memberikan Klarifikasi sehubungan dengan tanah objek sengketa adalah benar-benar milik dari para Pembanding (berdasarkan surat keterangan ini saksi tidak pernah mencabut pernyataannya dihadapan persidangan sehingga saksi membuat pernyataan kembali pada tanggal 30 Maret 2020 dihadapan Kepala Kampung Likuang surat keterangan terlampir), sedangkan bukti T.I,II-9 dihubungkan dengan bukti T.I,II-10 menerangkan bahwa saksi Muhamat Saman Onthoni adalah benar-benar anak Kandung dari ADNAN ONTHONI (bukan ADENAN ONTONI sebagaimana keterangan saksi Terbanding) dengan Ibunya Yang bernama RAPHINA TATANGHINDATU, sehingga tidak benar orang tua saksi yang menjual tanah kepada Ferdinand Dalope. Dan sama sekali tidak benar dipersidangan saksi Muhamat Saman Onthoni menarik kembali pernyataannya hal ini dibantah oleh saksi sehingga pada tanggal 30 Maret 2020 dihadapan kepala kampung Likuang saksi membuat pernyataannya yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi (pernyataan terlampir) sehingga pertimbangan Judex Fakti putusan pengadilan negeri tahuna yang menyatakan saksi Muhamat Saman Onthoni membantah bukti T.I,II-10 yang menyatakan isi surat pernyataan tersebut adalah tidak benar, haruslah dikesampingkan karena sampai hari ini saksi tersebut tidak mencabut pernyataanya;

2. Bahwa pertimbangan hukum pengadilan negeri tahuna pada halaman 23 paragraf pertama yang menyatakan saksi-saksi para Tergugat yang telah disampaikan dalam persidangan yaitu keterangan saksi MUHAMAT SAMAN ONTHONI, keterangan saksi MAKMUR MADONSA, dan keterangan saksi SURYANI TALUMISI (yang benar

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURIADI ANDISI), yang mana keterangannya saling bertentangan satu sama lainnya dan pada pokoknya tidak mengetahui keberadaan dan tidak memahami objek sengketa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahanya;

Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas adalah hal yang keliru dan sungguh sangat merugikan kepentingan hukum dari para Pembanding manakala Pembanding justru mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya karena berdasarkan pada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pembanding sebagaimana tersebut diatas justru membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Dotu Mahumpiti dan jatuh waris kepada kakek/orang tua para Pembanding dan hingga saat ini dikuasai oleh para Pembanding, keterangan antara saksi Muhamat Saman Onthoni yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa bukan milik dari kakek/orang tua mereka melainkan milik dari para Pembanding demikian pula dengan keterangan saksi Makmur Madonsa tanah objek sengketa adalah milik dari Dotu Mahumpiti dan diperkuat pula dengan keterangan saksi Suriadi Andisi bawah tanah tersebut milik kakek Buyut para Pembanding yaitu Mahumpiti, namun sebagian keterangan para saksi dihilangkan dalam putusan pengadilan negeri tahuna Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.THN tanggal 26 Maret 2020, sehingga saksi-saksi tersebut membuat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Kampung Likuang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan di tanda tangani diatas meterai enam ribu. Dengan demikian putusan pengadilan negeri tahuna haruslah dibatalkan karena tidak didasari pada rasa adil dan benar;

Bahwa andaikata Pengadilan Tinggi Manado, pada tingkat banding menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding cacat formil, maka dengan kewenangan yang ada pada Pengadilan Tingkat Banding, dimana Peradilan Tingkat Banding berwenang untuk memeriksa kembali perkara a quo mulai dari awal, maka kiranya Pengadilan Tinggi

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT MND



Manado dalam memeriksa dan memutus perkara ini dapat menjatuhkan putusan dengan substansi pokok putusan menolak gugatan Penggugat/Terbanding dan menyatakan tanah objek sengketa bukan milik dari Penggugat/Terbanding

Uraiananya:

1. Bahwa tentang keahliwarisan para Tergugat/Pembanding terbukti dipersidangan dan tidak disangkal akan kebenarannya;
2. Bahwa dari ke 3 (tiga) orang saksi para Tergugat/Pembanding masing-masing: Muhamat Saman Onthoni, Makmur Madonsa, Suriadi Andisi semuanya menerangkan tanah objek sengketa adalah milik dari para Pembanding dan berdasarkan keterangan dari saksi Muhamat Saman Onthoni serta berdasarkan Surat Pernyataan bersama dari keturunan ADNAN ONTHONI (surat pernyataan terlampir) menyatakan tanah objek sengketa yang terletak diKampung Likuang dusun V Kecamatan Tabukan Utara dengan batas-batas, Utara Marjan Sariang (Kel. Lantemona Sariang, Timur dengan Pantai, Selatan Saluran Air, Barat jalan Raya bukan milik dari kakek maupun orang tua kami dan orang tua kami ADNAN ONTHONI bukan ADENAN ONTONI, sehingga tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat/Terbanding;
 1. Bahwa saksi Muhamat Saman Onthoni, saksi Makmur Madonsa, dan Saksi Suriadi Andisi semuanya menerangkan bahwa tanah objek sengketa berawal milik dari kakek buyut Tergugat/Pembanding bernama MAHUMPITI terus kepada orang Tua Tergugat/Pembanding Almarhumah Aminah Dolongseda saat ini jatuh waris kepada Tergugat/Pembanding;
 2. Bahwa saksi Penggugat/Terbanding bernama Dintje Lumanau menerangkan pemilik awal tanah tersebut

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT MND



adalah mertuanya bernama PAULUS LETO TAKAWAIAN dan tanah tersebut satu kesatuan dengan tanah yang saat ini dikuasai keluarga Sariang Lantemona karena saksi juga pernah melihat Kar/Peta tanah dimaksud karena pernah diserahkan kepada Jupen, selanjutnya tanah tersebut dijual mertuanya bernama Paulus Leto Takawaian kepada FERDINAN DALOPE (ayah Terbanding/Penggugat), sedangkan jual beli antara Adenan Ontoni dengan Ferdinand Dalope saksi tidak tahu

3. Bahwa saksi Penggugat/Terbanding bernama NASARUDIN MAKASOE menerangkan bahwa sejarah tanah objek sengketa menurut saksi berasal dari Dotu bernama SABURO, DOTU KENDU dan Nenek saksi bernama Ure dan saksi tidak tahu adanya transaksi jual beli antara Ferdinand Dalope dengan Adenan Ontoni
4. Bahwa antara kedua saksi dari Penggugat /Terbanding saling bertolak belakang sehingga tidak ada satu saksi pun yang dapat menjelaskan bahwa benar tanah objek sengketa telah dijual oleh ADENAN ONTONI kepada FERDINAD DALOPE

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas maka menurut Pembanding, bahwa benar tanah objek sengketa adalah milik kepunyaan dari Pembanding sebagai warisan peninggalan dari kakek buyut Pembanding sehingga patut gugatan Penggugat/Terbanding harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak, bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah milik Tergugat/Pembanding maka penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat/Pembanding bukanlah dipandang sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan Alasan- alasan Banding tersebut diatas, maka Tergugat/Pembanding mohon kiranya Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dalam tingkat Banding sebagai berikut :



MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Memori banding dari Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 111/Pdt.G/2019/PN.Thn tertanggal 26 Maret 2020. Yang dimohonkan banding oleh Pembanding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Pembanding semula para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Selebihnya mohon keadilan.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Thn tanggal 26 Maret 2020, memori banding dari Pembanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan milik ayahnya yang diperoleh karena telah membeli dari Adenan Ontoni pada tahun 1977;

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat lebih lanjut mendalilkan bahwa sebagai anak dari ayahnya yang telah meninggal dunia, maka ia sebagai ahli waris berhak menerima tanah objek sengketa sebagai tanah warisan/peninggalan ayahnya;
- Bahwa Penggugat seharusnya menjelaskan kedudukannya sebagai anak dari Penggugat, bukan sekedar mengatakan bahwa ia anak dari ayahnya, tetapi perlu memberi penjelasan lebih dari pada itu, oleh karena apabila ia menyatakan berhak atas peninggalan ayahnya yang telah meninggal dunia dikaitkan dengan petitum ke-2 dan ke-3 yang menuntut agar Penggugat dinyatakan sebagai anak/ahli waris yang sah dari almarhum Ferdinand Dalope dan agar menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah warisan/peninggalan orang tua/ayah Penggugat dan harus dikuasai/dikelola oleh Penggugat sebagai ahli warisnya, Penggugat jangan sampai merugikan ahli waris yang lainnya apabila Penggugat bukan ahli waris satu-satunya dari ayahnya tersebut;
- Bahwa karena Penggugat memperlakukan tanah objek sengketa sebagai peninggalan ayahnya terhadap Para Tergugat, maka seharusnya Penggugat harus dapat menguraikan secara lebih jelas mengenai:
 - Siapakah ayah dan ibu dari Penggugat, apakah Penggugat sebagai anak satu-satunya? atau apakah Penggugat mempunyai saudara atau saudara-saudara? apakah ibu Penggugat masih hidup? apakah saudara atau saudara-saudara Penggugat masih hidup (apabila memiliki saudara/saudara-saudata)?

Karena pada dasarnya suatu gugatan adalah bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah dan bukannya untuk menimbulkan masalah baru, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan tidak dijelaskannya hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka apa yang menjadi pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan, demikian pula dengan memori banding dari Pembanding semula Para Tergugat yang keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak perlu untuk dipertimbangkan, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Thn tanggal 26 Maret 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Manado akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Thn tanggal 26 Maret 2020 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari Selasa, 16 Juni 2020 oleh kami M. Saptono, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. dan Rr. Suryadani Suryong Adiningrat, S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 74/PDT/2020/PT MND tanggal 14 Mei 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta Jeanne Soelistianingsih, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun para kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. LENNY WATI MULASIMADHI, S.H, M.H.M.

M.SAPTONO, S.H., M.H.

2. RR. SURYADANI SURYING ADININGRAT, S.H., M.HUM

Panitera Pengganti,

JEANNE SOELISTIANINGSIH

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 134.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)